

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM PEMILU TAHUN 2024







LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sekretariat:

Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura

Telepon (0363) 23242 / E-mail: set.karangasem@bawaslu.go.id

i



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya, sehingga Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah dapat melaksanakan tugas atas kerjasama dari semua pihak, baik dari jajaran Panwascam hingga Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan/Desa (PKD) sehingga kami dapat membuat laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 tepat waktu. Pada kegiatan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, kami lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Namun, apabila pencegahan tidak juga berhasil, maka kami melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, baik dilakukan oleh siapapun sehingga kedepannya Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan asasnya, yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Segala penyelesaian pemasalahan yang ditemukan juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar divisi pada Bawaslu Kabupaten Karangasem. Segala kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem selama Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 dituangkan dalam laporan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan laporan ini, Kami menyadari bahwa, laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, maka dari itulah kritik dan saran sangat kami perlukan dalam rangka terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas dan bermartabat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan laporan ini.

Amlapura, 04 Agustus 2023
Bawaslu Kabupaten Karangasem
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat & Hubungan Masyarakat

I Nengah Putu Suardika, SP

ii



ABSTRAK

Lembaga Pengawas Pemilu atau yang dikenal Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tugas mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu fokus pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem yaitu tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. Tahapan penyusunan daftar pemilih sangatlah krusial di setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Selain untuk menjaga hak pilih dari setiap masyarakat di negeri ini, daftar pemilih merupakan landasan penting dalam hal penyediaan logistik nantinya pada hari pemungutan suara. Dengan permasalahan-permasalahan yang selalu timbul dalam penyusunan daftar pemilih seperti halnya: Pemilih Ganda, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat masih terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat belum terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang belum berumur 17 tahun terdaftar dalam pemilih serta pemilih yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar pada domisili sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu kiranya Bawaslu Kabupaten Karangasem khususnya memperhatikan fenomena permasalahanpermasalahan tersebut untuk bisa dirumuskan melalui strategi dan fokus pengawasan, mulai dari proses perencanaan pengawasan, kegiatan pengawasan dan melakukan evaluasi serta mampu memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan kepada pihak terkait khususnya KPU Kabupaten Karangasem sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Karangasem. Dengan dibatasinya akses data kependudukan yang merupakan elemen penting dalam penyusunan daftar pemilih, peran Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak serta merta hanya bisa menjadi penonton saja. Banyak hal upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam hal menjaga hak pilih dari masyarakat walaupun dengan keterbatasan akses data pemilih dari KPU Kabupaten Karangasem. Upaya yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem sejauh ini yaitu : Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih di Bawaslu Kabupaten serta seluruh Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Selain itu juga melalui program dari Bawaslu RI, Bawaslu

Kabupaten Karangasem telah melaksanakan kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang menyasar kaum disabillitas, kaum marjinal, lansia maupun masyarakat pada umumnya. Upaya tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Karangasem telah terdaftar dalam daftar pemilih serta dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Selain upaya-upaya dari Bawaslu tersebut, pentingnya dukungan dari Karangasem Pemerintah Daerah Kabupaten agar secara aktif mensosialisasikan terkait tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya dalam hal penyusunan daftar pemilih. Peran masyarakat Kabupaten Karangasem juga tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih. Masyarakat diharapkan turut aktif memastikan dirinya masing-masing apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih melalui pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Karangasem bersama dengan jajarannya di lingkungan Banjar maupun papan pengumuman di masing-masing Kantor Desa setempat. Masyarakat juga bisa melakukan pengecekan daftar pemilih melalui dengan menggunakan akses internet laman website https://cekdptonline.kpu.go.id. Harapannya dengan peran aktif dari penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU dan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Karangasem, daftar pemilih untuk Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karangasem dapat mengakomodir semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan menciptakan daftar pemilih yang valid dan berkualitas demi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

DAFTAR ISI

JUDUL
KATA PENGANTAR
ABSTRAKii
DAFTAR ISI
DAFTAR TABELvi
DAFTAR GAMBARvii
DAFTAR DIAGRAMi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Posisi Wilayah Kabupaten Karangasem
2. Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu di Kabupaten Karangasem
B. Tujuan Laporan
1. Maksud
2. Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Sistematika Laporan
BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024
Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan dan Daftar Pemilih 29
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
BAB III38



PENUTUP	38
A. KESIMPULAN	38
1. Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	38
B. REKOMENDASI	40
1. Perbaikan Regulasi	40
2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan	40
3. Perbaikan Teknis Pengawasan	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN	42

BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem 3
Tabel 2. 1 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilu Tahun 2024 di
Kabupaten Karangasem
Tabel 2. 2 Rekap Cegah Dini Pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih 15
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Tabel 2. 4 Pemetaan TPS Pemillu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem 26
Tabel 2. 5 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten
Karangasem27
Tabel 2. 6 Perbandingan DPS dan DPT Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten
Karangasem29
Tabel 2. 7 Perkembangan Data A-Daftar Pemilih menuju DPS
Tabel 2. 8 Perkembangan Data DPS Pemilih menuju DPSHP 30
Tabel 2. 9 Perkembangan Data DPSHP Pemilih menuju DPT 30
Tabel 2. 10 Jumlah Surat Saran Perbaikan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih 31
Tabel 2. 11 Tindaklanjut Saran Perbaikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih 33
Tabel 2. 12 Rekap Tindak lanjut Saran Perbaikan Tahapan DPS 34
Tabel 2. 13 Rekap Tindak lanjut Saran Perbaikan Tahapan DPSHP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta	Wilayah	Kabupaten	Karangasem			1
-------------	------	---------	-----------	------------	--	--	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Sebaran Jumlah Laki Perempuan sesuai DPT Pemilu 2024	27
Diagram 2. 2 Perbandingan DPS dan DPT Pemilihan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten	n
Karangasem	28
Diagram 2. 3 Diagram Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024	28
Diagram 2. 4 Perkembangan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Posisi Wilayah Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem terletak di ujung Timur Pulau Bali merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Kondisi geografi didominasi oleh daerah pantai, bukit dan pegunungan dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok. Berada pada posisi 8° 00'00" - 8° 41'37,8" Lintang Selatan dan 115° 37'9,8" - 115° 54'8,9" Bujur Timur serta memiliki luas wilayah 839,54 Km² atau setara dengan 14,90% dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km²). Apabila dilihat dari pemetaan fungsi lahan, sekitar 7.140 ha (8,50%) merupakan lahan persawahan, sedangkan daerah yang bukan merupakan lahan persawahan seluas 76.814 ha (91,50%).

Rendang

Rendang

Behandem

Selat

Karangasem

Manggis

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kabupaten Karangasem

(*Sumber: website Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem)

Kondisi topografi Kabupaten Karangasem terbagi dalam dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Bagian Barat merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan lereng yang curam dengan Gunung Agung sebagai puncak tertinggi. Sedangkan pada bagian Utara, Timur dan Selatan merupakan daerah pantai yang relatif datar. Suhu rata-rata berkisar antara 17° s/d 20° C (derajat Celcius) dengan kelembaban antara 60% – 90%. Jenis tanah di Kabupaten Karangasem adalah vulkanis muda dengan derajat keasaman (pH) tanah antara 6 sampai dengan 7. Kabupaten Karangasem juga memiliki Pura Besakih, sebagai pura terbesar di Bali. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi sekitar 68 km.

Kondisi demografi Kabupaten Karangasem juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi usia serta jenis kelamin, pendidikan, dan kesehatan merupakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Karangasem per Desember 2022 jumlah penduduk total sebesar 526.257 (lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh) jiwa (Disdukcapil Kab.Karangasem, 2022). Selanjutnya, dari jumlah penduduk total tersebut pada pilkada tahun 2020 hanya sebanyak 375.063 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tiga) orang yang masuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penduduk Kabupaten Karangasem terkonsentrasi di Kecamatan Karangasem yang merupakan ibukota kabupaten sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Luas wilayah Kecamatan Karangasem sekitar 839,54 km².

Kabupaten Karangasem terdiri dari delapan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, Kecamatan Manggis, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang. Adapun rincian jumlah penduduk tiap kecamatan akan dijabarkan dalam diagram berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem

NO	WEGAMA TAN	JUMLAH I	TOTAL T	
NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	ABANG	44.336	42.878	87,214
2	BEBANDEM	29.316	28.774	58.090
3	KARANGASEM	53.091	52.273	103.364
4	KUBU	45.229	43.402	88.631
5	MANGGIS	28.850	28,511	57,361
6	RENDANG	21,998	21.501	43.449
7	SELAT	23.301	23.285	46.586
8	SIDEMEN	19.813	19.669	39.512
	TOTAL	265.934	260.323	526.257

(*Sumber: website disdukcapil Kabupaten Karangasem tahun 2022)

2. Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu di Kabupaten Karangasem

Kondisi kepemiluan Kabupaten di Karangasem banyak dipengaruhi oleh topografi serta geografis yang dimiliki. Geografis dan topografi beragam mulai dari bentuk wilayah yang terdiri atas pegunungan, perbukitan hingga perkotaan mempengaruhi minat masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam hal penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu faktor penting dan krusial dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Daftar Pemilih sangat penting perannya dalam hal penentuan kebutuhan logistik nantinya pada saat pemungutan suara, sehingga harapannya daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan memiliki validitas dan kualitas yang mendekati sempurna. Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Karangasem telah dimulai sejak diserahkannya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI yang selanjutnya dilakukan penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir sebagai bahan dalam proses pemutakhiran/ coklit nantinya.

Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem, KPU dibantu dengan jajaran Panitia Pemilihan



Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Pantarlih yaitu petugas yang bertugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih ke rumah-rumah dari masyarakat secara langsung. Proses coklit berlangsung dimulai pada tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari 1676 TPS, 78 Desa /Kelurahan dan 8 Kecamatan. Pelaksanaan pengawasan coklit tersebut jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak sebanding dengan jumlah jajaran Pantarlih yang direkrut oleh KPU Kabupaten Karangasem dikarenakan PKD membawahi pada 1 Desa sedangkan Pantarlih bertugas di masingmasing TPS. Maka dari itu dengan segala keterbatasan jumlah jajaran, Bawaslu menerapkan metode pengawasan secara melekat dan *sampling*. Sehingga untuk memaksimalkan pengawasan terhadap tahapan coklit, Bawaslu juga melakukan upaya diantaranya melalui pendirian posko kawal hak pilih dan patroli kawal hak pilih untuk menjaga hak pilih dari setiap masyarakat.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 (delapan) Panwaslu Kecamatan diantaranya Kecamatan Abang, Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, Rendang, Selat dan Sidemen. Masing-masing Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang komisioner, 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang pengelola keuangan dan 5 (lima) orang staf. Sehingga total keseluruhan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Karangasem sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang. Sementara untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PKD) berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang.

Pada pemilu sebelumnya, yaitu Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, jumlah DPT mencapai 376.752 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua) orang dengan partisipasi pemilih sebesar 60%. Selanjutnya pada pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 partisipasi masyarakat meningkat sebanyak 380.195 (tiga ratus delapan puluh ribu seratus Sembilan puluh lima) orang atau sekitar 78,50%. Kemudian pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem



Tahun 2020 tercatat sebanyak 375.063 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tiga) orang pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71%. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih mengalami dinamika naik turun dari periode ke periode.

B. Tujuan Laporan

1. Maksud

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan dalam rangka Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan sebagai bentuk laporan akhir pengawasan yang telah dilakukan selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020; dan
- b. Bentuk pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten/Kota Pemilih Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya amanat peraturan dan perundang-undangan sebagai bentuk laporan akhir pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem;
- b. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- c. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; khususnya Bawaslu Kabupaten Karangasem dan

- d. Menginventarisir masalah dan kendala pada masing-masing tahapan sehingga bisa diantisipasi pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
- e. Sebagai upaya dalam mendokumentasikan maupun arsip/referensi terkait kepemiluan khususnya terkait pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.

C. Landasan Hukum

Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan turunannya sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan pengawasan. Berikut landasan Hukum penulisan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum No 4 Tahun 2023
 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Daftar Pemilih;
- 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan ini, sistematika penyusun laporan adalah sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan), menjelaskan Gambaran umum tentang kondisi geografis, data pemilih, pengguna hak pilih/partisipasi, dan Pengawas Pemilu di semua tingkatan serta gambaran umum tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dari Bawaslu Kabupaten Karangasem yang telah berlangsung. Dalam bagian ini dijelaskan juga perihal (tujuan) dan (maksud) dari dibuatnya laporan akhir pengawasan ini, (landasan hukum) yang mendasari kegiatan pengawasan serta (sistematika laporan) yang dibuat;
- 2. BAB II (Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024), menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan dan hasil dari pengawasan, dinamika permasalahan

- yang dialami serta evaluasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem.
- 3. BAB III (Penutup), menjelaskan mengenai (Kesimpulan) terhadap pelaksanaan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 serta (Rekomendasi) terhadap regulasi, penyelenggaraan tahapan serta perbaikan teknis pengawasan selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlangsung di Kabupaten Karangasem sebagai perbaikan dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem. Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap diawali dengan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU pada tanggal 14 Desember 2022. Dari data DP4 yang diturunkan tersebut selanjutnya dilakukan penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU RI. Selanjutnya dari hasil penyandingan data tersebut diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian dijadikan sebagai bahan dalam Penyusunan Bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan dilakukan Pencoklitan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Dalam hal pencoklitan tersebut, Pantarlih melaksanakan coklit terhadap pemilih yang sudah meninggal untuk dicoret, pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar agar dimasukkan dalam daftar pemilih, mendata pemilih yang pindah domisili dan lainnya. Dari hasil pencoklitan tersebut nantinya akan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) yang nantinya disusun kembali oleh KPU Kabupaten/Kota menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilu Tahun 2024. Data tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan hingga menjadi DPT pilkada tahun 2020.

Tidak tercovernya hak pilih warga negara akan menimbulkan konsekuensi hukum yang ditimbulkan pada saat pemungutan suara. Disamping itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk bisa aktif memastikan dirinya maupun keluarganya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih maupun menginformasikan kepada Pantarlih maupun Kepala Wilayahnya apabila terdapat

pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar dalam daftar Pemilih. Hak warga negara untuk memilih apabila dilanggar akan menjadi permasalahann serius. Jika kondisi ini terjadi, maka hal tersebut menandakan penyelenggara pemilu gagal menjamin akurasi daftar pemilih.

Penyelenggara pemilu yang melakukan penyusunan data pemilih harus netral dan tidak terindikasi menjadi pengurus partai politik atau menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon. Oleh karena, itu peran penting Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam tugasnya memastikan dan menjamin semua tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. Pemuktahiran data dan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 untuk menjamin dan menjaga hak pilih dari warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan tahapan ini, menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan ketersediaan logistik di dalam proses pemungutan suara pada Pemilu tahun 2024.

Pada tahapan pemuktahiran data pemilih, masalah yang sering kali muncul, yaitu adanya masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih. Disamping itu, masalah lainnya yakni pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar pemilih, terdapat pemilih disabilitas yang belum memiliki administrasi kependudukan (E-KTP). Selain itu, juga terdapat pemilih ganda yang terdaftar dalam daftar pemilih serta pemilih yang belum memenuhi syarat (umur) dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, guna menciptakan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 yang akurat dan berkualitas maka Bawaslu

Kabupaten Karangasem mengoptimalkan upaya pencegahan, sosialisasi serta kegiatan patroli kawal hak pilih untuk menjaga hak pilih dari warga masyarakat. Upaya pencegahan dengan mengirimkan surat cegah dini ke KPU Kabupaten Karangasem setiap sub tahapan penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih.

Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan pengawasan dalam Pemuktahiran Data Pemilih serta melakukan penyisiran data pemilih ganda, pemilih umur dibawah 17 tahun belum menikah, pemilih umur di atas 100 tahun dan data Invalid yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disamping itu Bawaslu juga membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih agar melaporkan ke Kantor Bawaslu Karangasem maupun Posko Pengaduan di setiap Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Serta gencar melaksanakan patrol kawal hak pilih di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan mobilitas penduduknya padat.

a. Kerawanan Kerawanan dan IKP

Demi mengantisipasi pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Potensi kerawanan dibedakan atas Potensi Pelanggaran Administrasi, Potensi Pelanggaran Pidana dan Potensi Sengketa sebagai berikut:

- 1) Potensi Pelanggaran Administrasi
 - a) Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dalam satu TPS yang sama;
 - b) Pemilih di bawah umur masih terdaftar;
 - c) Pemilih yang meninggal dunia masih terdaftar;
 - d) Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar/tercecer; dan
 - e) Pemilih yang pindah keluar desa/daerah masih terdaftar (pindah domisili).

2) Potensi Pelanggaran Pidana Pemilu

- a) Memberikan keterangan yang tidak benar terhadap diri sendiri atau orang lain;
- b) Petugas PPS dengan sengaja tidak mendaftarkan masyarakat yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
- c) Menghalangi orang lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Pada tahun 2022, Bawaslu RI telah menurunkan instrumen data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengumpulkan data IKP. Data IKP yang telah dikumpulkan terdiri dari 4 Dimensi yang meliputi Konteks Sosial dan Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi dengan tingkat kerawanan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem

No	Dimensi	Tingkat Kerawanan	Skor
1.	Konteks Sosial dan Politik	Rawan Sedang	38,53
2.	Penyelenggaraan Pemilu	Rawan Sedang	34,57
3.	Kontestasi	Rawan Tinggi	0
4.	Partisipasi	Rawan Sedang	0

(*Sumber: Data IKP Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Dari tabel di atas, penyusunan daftar pemilih memiliki keterkaitan dengan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu dengan tingkat kerawanan sedang (34,57) dimana terdapat subdimensi Hak Memilih dan didalamnya terdapat 2 indikator yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sejumlah 2603 pemilih.
- b. Penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik sejumlah 5287 penduduk.

b. Perencanaan Pengawasan

Guna memastikan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 telah diawasi secara menyeluruh, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan perencanaan pengawasan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan daerah/ tempat pemungutan suara (TPS) rawan;
- 2) Pencermatan dokumen/data, pemeriksaan akurasi data pemilih secara ketat ; dan
- 3) Penilaian kepatuhan prosedur dan keterlibatan *stakeholder* atas beberapa permasalahan dan titik rawan pada pemuktahiran daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Karangasem berserta jajaran juga sudah mengawasi proses tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) serta mendirikan posko pengaduan kawal hak pilih. Telah dilaksanakan pula tahapan pencocokan dan penelitian serta menjaga hak pilih dari setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini dilakukan agar warga negara yang sudah memenuhi syarat tercatat di DPT serta dapat menciptakan Daftar Pemilih yang valid dan berkualitas.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

- Bawaslu Kabupaten Karangasem, melakukan pemetaan daerah atau TPS rawan guna mengetahui permasalahan awal yang muncul sebelum coklit dilakukan;
- 2) Pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh pemerintah kepada KPU Kabupaten Karangasem dengan memastikan penyusunan daftar pemilih menggunakan konsolidasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DPT terakhir, memastikan proses sinkronisasi DP4, dan DPT pemilu terakhir dijalankan oleh KPU;

- 3) Pemeriksaan akurasi dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) bersama Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa (PKD) dengan cara sampling maupun melekat untuk menguji kebenaran data pemilih serta memastikan coklit telah dilakukan oleh Pantarlih ke tempat tinggal dari masyarakat tersebut;
- 4) Pengawasan dilakukan kepada Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) untuk memastikan telah menjalankan Standar Prosedur Operasional (SOP) dengan baik dan benar dalam hal pelaksanaan coklit, memastikan KPU Kabupaten Karangasem dan jajarannya melakukan keterbukaan akses informasi atas penyelenggaraan tahapan pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan;
- 5) Memastikan seluruh saran perbaikan/rekomendasi maupun masukan dari pengawas pemilu telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan;
- 6) Stakeholder dan seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan pengawasan, dengan turut aktif memastikan dirinya telah terdaftar dalam DPT serta memberikan informasi jika masih ada data pemilih yang masih tercecer, serta bisa melaporkan jika ada petugas yang tidak benar melakukan tugas coklit di lapangan;
- 7) Melaksanakan *screening* pada DPS & DPSHP Pemilu Tahun 2024 terhadap Data Pemilih Ganda, data Invalid, Pemilih yang memiliki umur tidak wajar (pemilih berumur diatas 100 tahun), pemilih yang berumur 17 tahun kebawah dan belum kawin namun terdaftar dalam DPS, Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar dalam DPS maupun DPSHP serta mendorong pemilih yang belum memiliki E-KTP yang merupakan syarat utama di dalam memilih agar segera melakukan perekaman guna dapat memilih pada 14 Februari 2024;

- 8) Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan pihak terkait khususnya KPU Kabupaten Karangasem, Disdukcapil Kabupaten Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan (TPS Khusus) di dalam menjaga hak pilih warga binaan di lapas;
- 9) Sebelum tahapan Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengirimkan cegah dini atau imbauan berkaitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kab. Karangasem; dan
- 10) Bawaslu Kabupaten Karangasem berserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam tahapan pencocokan penelitian (coklit) melakukan pengawasan secara melekat maupun sampling sesuai dengan alat kerja yag diturunkan oleh Bawaslu RI.

Adapun surat cegah dini yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Karangasem yaitu:

Tabel 2. 2 Rekap Cegah Dini Pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
1	Cegah Dini Nomor 063/PM.03.02/K.BA- 06/11/2022	7 November 2022	I. Berdasarkan Pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; d. Berdomisili di luar negeri	KPU Kabupaten Karangasem

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau	Tanggal Cegah Dini atau	Perihal	Tujuan
	Imbauan	Imbauan	yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f. Tidak sedang menjadi anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. II. Berdasarkan Pasal 15 angka (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, agar KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. III. Berdasarkan Pasal 15 angka (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, agar KPU Kabupaten Karangasem dalam Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;	
			c. tidak memisahkan Pemilih	

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
			dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat; dan e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 21 Juni 2023; V. Berdasarkan huruf I, II, III, IV tersebut diatas, maka kami	
			mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun peraturan turunan lainnya sehingga tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.	
2	Cegah Dini Nomor 005/PM.03.02/K.BA- 06/1/2023	21 Januari 2023	Dalam rangka mencegah potensi adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem menyampaikan imbauan sebagai berikut: a. Agar KPU Kabupaten Karangasem dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022; b. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah	KPU Kabupaten Karangasem

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
No	Cegah Dini atau	Cegah	memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024. a. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan formulir Model A-daftar pemilih hasil pengecekan pada https://cekdptonline.kpu.go.id/terdapat 60 orang dari 34 KK warga Banjar Dinas Abah, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terdaftar sebagai daftar coklit pemilih pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karangasem (nama terlampir). Namun berdasarkan keteranganan Disdukcapil Kabupaten Karangasem pada jumat tanggal 3 Maret 2023, 60 orang tersebut sudah tidak lagi tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karangasem yang	Tujuan
3	Cegah Dini Nomor 054/PM.03.02/K.BA- 06/3/2023	7 Maret 2023	dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan Disdukcapil Karangasem. b. Dalam rangka menjaga hak pilih dari masyarakat dalam pemilu tahun 2024, agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan langkah-langkah sehingga ke 60 warga Banjar Dinas Abah, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen tersebut agar tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. a. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan formulir Model A-daftar pemilih hasil pengecekan pada https://cekdptonline.kpu.go.id/ terdapat 60 orang dari 34 KK warga Banjar Dinas Abah, Desa Tri Eka Buana,	KPU Kabupaten Karangasem

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
			Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terdaftar sebagai daftar coklit pemilih pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karangasem (nama terlampir). Namun berdasarkan keteranganan Disdukcapil Kabupaten Karangasem pada jumat tanggal 3 Maret 2023, 60 orang tersebut sudah tidak lagi tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karangasem yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan Disdukcapil Karangasem. b. Dalam rangka menjaga hak pilih dari masyarakat dalam pemilu tahun 2024, agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan langkah-langkah sehingga ke 60 warga Banjar Dinas Abah, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen tersebut agar tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024.	
4	Imbauan Nomor 074/PM.03.02/K.BA- 06/3/2023	14 Maret 2023	Sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa pencocokan dan penelitian Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024, serta menjelang pelaksanaan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut: 1. Pantarlih menuntaskan proses Coklit sampai tanggal 14 Maret 2023; 2. Memaksimalkan hari terakhir coklit untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar di data pemilih, sebaliknya pemilih tidak memenuhi syarat telah terhapus dari data pemilih. Demikian juga	KPU Kabupaten Karangasem

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
			terkait perubahan data pemilih yang masih terdapat kekeliruan pada elemen data pemilih dimaksud; 3. Memastikan pemilih yang mengalami kesalahan penempatan TPS (TMS kode 8) dari TPS asal, ditambahkan sebagai pemilih baru di TPS yang benar. Untuk itu PPS perlu memperhatikan serta menyandingkan rekapitulasi jumlah pemilih baru dan by name hasil pemindahan TPS dengan rekapitulasi jumlah pemilih dan by name TMS kode 8 di masingmasing Desa/Kelurahan setempat; 4. Pantarlih agar memastikan kembali terkait kelengkapan coklit termasuk diantaranya kelengkapan pengisian, penyampaian dan penempelan tanda bukti terdaftar serta stiker tanda bukti coklit kepada pemilih; 5. PPS melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan memperhatikan poin 2 dan 3; 6. PPS melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 30 - 31 Maret 2023; 7. PPK melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 1 - 2 April 2023; 8. KPU Kabupaten Karangasem memaksimalkan waktu sampai tanggal 19 Maret 2023 untuk koordinasi dengan lembaga, instansi dan tempat - tempat yang berpotensi didirikan TPS di lokasi khusus dengan mempertimbangkan masukan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten	

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Perihal	Tujuan
			Karangasem; 9. KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 5 April 2023. Serta menyampaikan salinan DPS kepada pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku; 10. Memberi akses yang cukup bagi jajaran pengawas di Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan sub tahapan sebagaimana angka 1 - 9.	
5	Imbauan Nomor 082/PM.03.02/K.BA- 06/03/2023	31 Maret 2023	Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karangasem mengimbau KPU Kabupaten Karangasem untuk: 1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasinya; 3. Memperbaiki akurasi data pemilih kalah penempatan TPS, pemilih yg telah meninggal,	KPU Kabupaten Karangasem

pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri; 4. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas; 5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu; 6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat	
Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022; 7. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022; 8. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media KPU (media sosial, website, papan pengumuman); 9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan https://cekdptonline.kpu.go.id/; 10. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat	

No	Bentuk dan Nomor Cegah Dini atau Imbauan	Tanggal Cegah Dini atau Imbauan	Cegah Dini atau Perihal	
			masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.	

b. Aktivitas Pengawasan

Selama proses penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
1	9 Desember 2022	Koordinasi terkait persiapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS Khusus	KPU Kabupaten Karangasem	Ruang Rapat KPU Kabupaten Karangasem
2	22 Desember 2022	Menghadiri Undangan KPU Kabupaten Karangasem terkait Rapat Kooordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2024	KPU Kabupaten Karangasem	Villa Taman Surgawi Resort & Spa, Jalan Raya Ujung, Desa Tumbu, Karangasem
3	27 Januari 2023	Pengawasan Penyusunan Bahan Coklit dan Pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 Karangasem	KPU Kabupaten Karangasem	Ruang Rapat KPU Kabupaten Karangasem
4	7 Februari 2023	Koordinasi terkait perkembangan jumlah TPS untuk Pemilu Tahun 2024	KPU Kabupaten Karangasem	Ruang Rapat KPU Kabupaten Karangasem
5	12 Februari 2023 s/d 14 Maret 2023	Pengawasan Pencoklitan oleh Pantarlih	Masyarakat Kabupaten Karangasem yang sudah memenuhi	Seluruh Wilayah Kabupaten Karangasem

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
			syarat sebagai pemilih	
7	3 Maret 2023	Koordinasi ke Disdukcapil Karangasem terkait 34 KK masyarakat Desa Tri Eka Buana, Sidemen yang pindah domisilli ke Kabupaten Klungkung	Masyarakat Desa Tri Eka Buana	Kantor Disdukcapil Kabupaten Karangasem
8	6 Maret 2023	Monitoring Pelaksanaan Coklit di wilayah Desa Tri Eka Buana, Sidemen	Masyarakat Desa Tri Eka Buana & Pantarlih	Desa Tri Eka Buana
9	4 April 2023	Rapat Persiapan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024	Kantor KPU Kabupaten Karangasem
10	5 April 2023	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024	Puri Bagus Candidasa Resort, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
11	14-27 April 2023	Screening DPS Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2025	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
12	2 Mei 2023	Mengirimkan Saran Perbaikan hasil screening dan pencermatan terhadap DPS Pemilu Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2026	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
13	11 Mei 2023	Rapat Persiapan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor KPU Kabupaten Karangasem
14	12 Mei 2023	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	Puri Bagus Candidasa Resort, Desa Bugbug,



NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
		tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	(DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
15	17-22 Mei 2023	Screening DPSHP Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
16	23 Mei 2023	Mengirimkan Saran Perbaikan hasil screening dan pencermatan terhadap DPSHP Pemilu Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
17	9 Juni 2023	Pencermatan Terhadap Tindak Lanjut Saran Perbaikan yang dikirimkan KPU Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
18	19 Juni 2023	Mengirimkan Saran Perbaikan hasil screening dan pencermatan terhadap pemilih tercecer (Pensiunan TNI/POLRI) belum terdaftar dalam DPSHP Pemilu Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Karangasem	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
19	20 Juni 2023	Pencermatan terhadap Saran Perbaikan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih	Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem
21	20 Juni 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	Data Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024	Ruang Rapat KPU Kab.Karangasem

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
23	21 Juni 2023	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024	Data Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024	Puri Bagus Candidasa Resort, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
24	27 Juli 2023	Koordinasi terkait Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024 Karangasem	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024 Karangasem	Ruang Rapat KPU Kab.Karangasem

(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Tabel 2. 4 Pemetaan TPS Pemillu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem

		JUMLAH TPS			
No.	Desa / Kelurahan	Daftar Pemilih(A- KWK)	Daftar Pemilih Sementara	Daftar Pemilih Tetap	
1	Abang	273	273	273	
2	Bebandem	186	186	186	
3	Karangasem	334	335	335	
4	Kubu	274	274	274	
5	Manggis	176	176	176	
6	Rendang	144	144	144	
7	Selat	159	159	159	
8	Sidemen	130	130	130	
T	otal Jumlah TPS	1.676	1.677	1.677	

(*Sumber: Data KPU Kabupaten Karangasem)

BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Berdasarkan tabel diatas dijabarkan mengenai perubahan jumlah TPS dari 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem dari Daftar Pemilih (A-Daftar Pemilih) menjadi DPT untuk Pemilu tahun 2024 tejadi penambahan jumlah TPS pada Kecamatan Karangasem di karenakan ada 1 TPS khusus yaitu pada LAPAS Kelas IIB Karangasem yang akhirnya pada penetapan DPT jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2024 Karangasem berjumlah 1.677 yang tersebar di delapan Kecamatan.



Tabel 2. 5 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem

NO	TECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	TOTAL
1	Abang	32.368	31.828	64.196
2	Bebandem	21.644	21.762	43.406
3	Karangasem	38.441	38.698	77.139
4	Kubu	31.911	30.832	62.743
5	Manggis	21.291	21.639	42.930
6	Rendang	16.719	16.633	33.352
7	Selat	17.320	17.872	35.192
8 Sidemen		14.941	14.955	29.896
	TOTAL	194.635	194.219	388.854

(*Sumber: Data Surat Keputusan KPU Kabupaten Karangasem)

Berdasarkan tabel diatas jumlah DPT untuk Pemilu Tahun 2024 sejumlah 388.854 orang dengan laki-laki sebanyak 194.635 orang dan jumlah perempuan 194.219 orang.

Diagram 2. 1 Sebaran Jumlah Laki Perempuan sesuai DPT Pemilu 2024



Selanjutnya, perbandingan rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem dituangkan dalam grafik & tabel sebagai berikut

BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Diagram 2. 2 Perbandingan DPS dan DPT Pemilihan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem




Diagram 2. 3 Diagram Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024



Tabel 2. 6 Perbandingan DPS dan DPT Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem

NO	TOTAL TABLE	DPS	DPT
NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH
1	ABANG	64.428	64.196
2	BEBANDEM	43.660	43.406
3	KARANGASEM	77.386	77.139
4	KUBU	63.048	62.743
5	MANGGIS	43.001	42.930
6	RENDANG	33.495	33.352
7	SELAT	35.336	35.192
8	SIDEMEN	30.037	29.896
	TOTAL	390.391	388.854

(*Sumber: Data Berita Acara KPU Kabupaten Karangasem)

Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara jumlah pemilih Pemilu Tahun 2024 dari daftar pemilih sementara (DPS) sejumlah 390.391 orang dan daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 388.854 orang.

3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan dan Daftar Pemilih

Pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih dengan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Pengawasan Model A disertai dengan lampiran hasil pengawasan.

a. Hasil Pengawasan

BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta jajaranya pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, di wilayah kecamatan se-Kabupaten Karangasem tidak mendapat laporan dari warga masyarakat terkait pelanggaran menghilangkan hak pilih. Namun, pada proses Pencermatan Data DPS

sampai dengan proses penetapan DPT ditemukan potensi data ganda, data disabilitas belum masuk data pemilih, pemilih yang berumur tidak wajar (100 tahun ke atas), pemilih yang berumur di bawah 17 tahun belum menikah terdaftar dalam DPT terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem mengirimkan saran perbaikan secara tertulis ke KPU Kabupaten Karangasem. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karangasem juga mengecek data Pensiunan Polri yang diberikan oleh Polres Karangasem, terhadap data tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem yang dibantu oleh jajaran Panwascam dan PKD dalam pengecekan perbahan status pada KTP-el dimana hasil tersebut kami sampaikan kepada KPU melalui surat saran perbaikan. Berikut Disampaikan perkembangan Data Pemilih A-Daftar Pemilih hingga menjadi DPT.

Tabel 2. 7 Perkembangan Data A-Daftar Pemilih menuju DPS

		ar Pemilih lu 2024	Hasil Per	Hasil Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Jumlah I				DPS	
Kab/Kota	Jumla h TPS	Jml Pemilih	Jml Pemilih Aktif	Jml Pemili h baru	Jml Pemili h TMS	Jml Perbaik an Data Pemilih	Jumla h TPS	Jml Pemilih	Jml Pemilih Non KTP-el
Karangasem	1.676	390.306	390.391	24.071	23.986	11.199	1.677	390.391	6.292

(*Sumber: Data Berita Acara KPU Kabupaten Karangasem)

Tabel 2. 8 Perkembangan Data DPS Pemilih menuju DPSHP

		Jumlah DPS				Hasil Perb	aikan DF	PS		Jumlah DPSHP		
	Kab/Kota	Jumlah TPS	Jml Pemilih	Jml Pemili h Non KTP-el	Jml Pemi lih Aktif	Jml Pemili h baru	Jml Pemi lih TMS	Jml Perbaik an Data Pemili h	Jumlah TPS	Jml Pemilih	Jml Pemilih Non KTP-el	
	Karangasem	1.677	390.391	6.292	389. 496	197	1.09	341	1.677	389.496	6.257	

(*Sumber: Data Berita Acara KPU Kabupaten Karangasem)

Tabel 2. 9 Perkembangan Data DPSHP Pemilih menuju DPT

	Jumlah DPSHP				Hasil Perba	ikan DPSH	ΙP	Jumlah DPT		
Kab/Kota	Jumlah TPS	Jml Pemilih	Jml Pemilih Non KTP-el	Jml Pemilih Aktif	Jml Pemilih baru	Jml Pemilih TMS	Jml Perbaikan Data Pemilih	Jumlah TPS	Jml Pemilih	Jml Pemilih Non KTP-el
Karangasem	1.677	389.496	6.257	388.854	491	1.133	2.734	1.677	388.854	6.327

(*Sumber: Data Berita Acara KPU Kabupaten Karangasem)

Perkembangan Daftar Pemilih Pemilu 2024

391.000
390.000
390.000
389.000
A Daftar Pemilih Pemilu DPS DPSHP DPT

A Daftar Pemilih Pemilu 2024

Total

Diagram 2. 4 Perkembangan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

b. Saran Perbaikan.

Dalam melaksanakan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah memberikan 4 (empat) Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Karangasem, surat saran perbaikan sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Jumlah Surat Saran Perbaikan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

No	Surat Saran Perbaikan	Tanggal	Isi Saran Perbaikan
1	Surat Nomor 123/PM.03.02/K.BA- 06/05/2023	2 Mei 2023	Dari Hasil Screening data penyadang disabilitas berdasarkan elemen data Nama, Desa Usia dan jenis kelamin dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sesuai dengan sebaran kecamatanya, Bawaslu
			Kabupaten Karangasem meminta agar KPU Kabupaten Karangasem dapat difasilitasi sesuai dengan jenis disabilitasnya pada saat menyalurkan hak pilih nya di TPS.
2	Surat Nomor 122/PM.03.02/K.BA- 06/05/2023	2 Mei 2023	Terdapat 12 orang pemilih yang belum masuk data pemilih hasil patroli kawal hak pilih, terhadap pemilih tersebut agar dimasukan dalam daftar pemilih
			Terdapat potensi pemilih ganda hasil screening data menggunakan elemen nama, desa, usia dan jenis kelamin sejumlah 6.691 yang terdaftar dalam data pemilih, agar KPU Karangasem melakukan pencermatan terhadap data tersebut
			Terdapat Pemilih ganda hasil uji petik jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem masuk dalam daftar pemilih agar KPU Karangasem melakukan pencermatan terhadap data tersebut

No	Surat Saran Perbaikan	Tanggal	Isi Saran Perbaikan
			terdapat 1 orang pemilih yang umurnya dibawah 17 tahun hasil uji petik terdaftar dalam daftar pemilh agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali terdapat 9 orang potensi pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun yang terdaftar dalam daftar pemilih agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali terdapat data invalid pada potensi pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun sejumlah 26 terdaftar dalam daftar pemilih agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali terdapat 1 orang pemilih usia tidak wajar yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam daftar pemilih agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali terdapat 8 orang potensi pemilih usia tidak wajar, terdaftar dalam daftar pemilih agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali
			Terdapat potensi pemilih Disabilitas belum masuk Daftar pemilih sejumlah 972 orang terhadap hal tersebut agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencermatan kembali terdapat data invalid umur tidak wajar sejumlah 3 orang, terhadap hal tersebut agar melakukan
3	Surat Nomor 139/PM.03.02/K.BA- 06/05/2023	23 Mei 2023	Terdapat 1 orang pemilih yang belum masuk data pemilih hasil patroli kawal hak pilih, terhadap pemilih tersebut agar dimasukan dalam daftar pemilih Terdapat potensi pemilih ganda hasil screening data menggunakan elemen nama, desa, usia dan jenis kelamin sejumlah 4 yang terdaftar dalam data pemilih, agar KPU Karangasem melakukan pencermatan terhadap data tersebut, apabila terbukti dihapus salah satunya. terdapat 2 orang pemilih yang umurnya dibawah 17 tahun hasil uji petik terdaftar dalam daftar pemilih, agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan pencoretan terhadap pemilih di bawah 17 tahun. terdapat data invalid pada potensi pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun. terdapat data invalid pada potensi pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun sejumlah 28 terdaftar dalam daftar pemilih, agar KPU Kabupaten Karangasem memperbaiki elemen data tersebut. Berdasarkan hasi pencermatan pada tahapan DPS yang belum ditindaklanjuti sebagai berikut: Pemilih Memenuhi syarat belum masuk daftar pemilih sejumlah 5 orang, Potensi pemilih ganda sejumlah 6591, pemilih ganda hasil uji petik sejumlah 164, potensi pemilih disabilitas belum masuk daftar pemilih sejumlah 944 orang
4	Surat Nomor 052/PM.03.02/K.BA- 06/06/2023	19 Juni 2023	Terdapat 1 orang pemilih yang belum masuk daftar pemilih , terhadap pemilih tersebut agar dimasukan dalam daftar pemilih Terdapat 7 orang Pensiunan Polri yang sudah merubah status pada KTP belum masuk dalam daftar pemilih, terhadap pemilih tersebut agar dimasukan dalam daftar pemilih

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan mengenai jumlah dan isi surat saran perbaikan pada tahapan penyusunan daftar Pemilih daftar pemilih pemilihan. Terhadap saran perbaikan yang disampaikan pada tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang belum ditindaklanjuti berdasarkan hasil pencermatan, kembali disarankan oleh Bawaslu kabupaten Karangasem pada tahapan DPSHP dikarenakan KPU belum membalas surat saran perbaikan.

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Dari surat saran perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem, selanjutnya KPU Kabupaten Karangasem menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan membalas dengan surat tindaklanjut saran perbaikan. Berikut tindaklanjut saran perbaikan yang disampaikan KPU Kabupaten Karangasem :

Tabel 2. 11 Tindaklanjut Saran Perbaikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Surat Tindaklanjut Saran Perbaikan	Tanggal	Tindaklanjut Saran Perbaikan
1	395/PL.01.2-SD/5107/2023	7 Juni 2023	Terhadap 6 orang Pemilih yang memenuhi syarat belum masuk daftar pemilih sudah di daftarkan dalam daftar pemilih
			Terhadap 4 orang potensi pemilih ganda 3 orang terbukti dan 1 orang terbuti ganda dan sudah dinyatakan TMS
			Terhadap 6591 potensi pemilih ganda setelah melakukan pencermatan terdapat 108 pemilih ganda dan 6483 pemilih tidak ganda
			Terhadap 164 pemilih ganda hasil uji petik setelah melakukan pencermatan terdapat 71 pemilih ganda dan 93 pemilih tidak ganda

No	Surat Tindaklanjut Saran Perbaikan	Tanggal	Tindaklanjut Saran Perbaikan
			Terhadap 7 pemilih potensi umur tidak wajar setelah melakukan pencermatan kembali mendapatkan hasil 6 orang masih hidup dan 1 orang meninggal dunia
			Terhadap 28 data invalid, setelah dilakukan pencermatan bahwa 1 orang di bawah umur dan 27 pemilih yang sudah diperbaikai elemen datanya sesuai dengan tanggal, bulah dan tahun lahir.
			Terhadap 2 pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun setelah dicermati memang benar dibawah umur dan sudah ditmskan
			Terhadap 944 orang potensi pemilih disabilitas belum masuk dalam daftar pemilih setelah melakukan pencermtan 325 pemilih sudah dimasukan dalam daftar pemilih dan 619 tidak terbukti.
2	441/PL.01.2-SD/5107/2023	20 Juni 2023	Terhadap 1 orang pemilih yang belum masuk daftar pemilih, setelah melakukan pencermatan sudah didaftarakan TPS 3 Desa Tenganan
			Terdapat 7 orang Pensiunan Polri yang sudah merubah status pada KTP belum masuk dalam daftar pemilih, setelah melakukan pencermatan sudah didaftarkan

(*Sumber: Data Arsip Surat Bawaslu Kabupaten Karangasem)

BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Tabel 2. 12 Rekap Tindak lanjut Saran Perbaikan Tahapan DPS

No	Ionia Data	DPS	Hasi	l cek	Keterangan	
NO	Jenis Data	DPS	Sudah	Belum		
1	Data Dibawah Umur	1	1	0	Sudah di TMS	
2	Data Invalid Dibawah Umur	26	26	0	Sudah di Perbaiki tahun kelahiran	
2	Potensi Dibawah Umur	9	9	0	Tahun lahir Berbeda	
3	Potensi Data Umur Tidak Wajar	8	1	7	di hapus 1 orang	
4	Data Invalid Umur Tidak Wajar	3	3	0	Sudah di Perbaiki tahun kelahiran	



No	Jenis Data	DPS	Hasi	l cek	Votorongon	
NO	Jenis Data	Drs	Sudah	Belum	Keterangan	
4	Data Meninggal Umur Tidak Wajar	1	1	0	Tidak terbukti (akte kematian tidak sesuai)	
5	Potensi Ganda	6691	100	6591	Sudah dihapus (100)	
6	Terbukti Ganda	178	14	164	Sudah dihapus (14)	
7	Pemilih Tercecer/Pemilih MS belum Masuk DPS	12	7	5	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (7)	
8	Disabilitas Belum Masuk DPS	972	28	944	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (28)	

(*Sumber: Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Tabel 2. 13 Rekap Tindak lanjut Saran Perbaikan Tahapan DPSHP

Ma	Jenis Data	DPS	Has	il cek	V-4
No	Jenis Data	HP	Sudah	Belum	Keterangan
1	Data Dibawah Umur	2	2	0	Sudah di TMS (2)
2	Data Invalid Dibawah Umur	28	28	0	Sudah di TMS (1) dan Perbaikan elemen data (27)
3	Potensi Data Umur Tidak Wajar	7	7	0	di hapus (1) orang & Tidak Terbukti (6)
5	Potensi Ganda	6595	6595	0	Sudah dihapus (109) tidak ganda (6486)
6	Terbukti Ganda	164	164	0	Sudah dihapus (71) tidak ganda (93)
7	Pemilih Tercecer/Pemilih MS belum Masuk DPS	6	6	0	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (6)
8	Disabilitas Belum Masuk DPS	944	944	0	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (325) & Tidak terbukti (619)
1	Pemilih Tercecer/Pemilih MS belum Masuk DPS	1	1	0	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (1)
2	Pensiuanan POLRI	7	7	0	Sudah dimasukan dalam daftar pemilih (7)

(*Sumber: Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan berdasarkan hasil pencermatan dan pengecekan saran perbaikan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Karangasem pada tahapan Daftar Pemilih Sementara sampai dengan penetapan Daftar Pemilih tetap, KPU Kabupaten Karangasem sudah menidaklanjuti semua saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem.



4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai dari Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap Adapun permasalahan yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam mengawasi penyusunan daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan saat Coklit

Adanya Pantarlih yang tidak mengikuti pelantikan serentak pada 12 Februari 2023, terdapat masyarakat 34 KK Desa Tri Eka Buana yang melakukan pindah domisi ke luar Kabupaten. Letak geografis wilayah Kabupaten Karangasem yang meliputi pegunungan lembah dan tidak mendapatkan data pembanding (A-Data Pemilih)

b) Permasalahan Sistem E-Coklit

E-Coklit adalah sistem yang dimiliki oleh KPU untuk mempermudah Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Dalam penggunaannya sebagai alat bantu seringkali terjadi gangguan (eror) dan digunakan cara manual sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan Coklit.

c) Permasalahan Akses SIDALIH

Penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Dalam kenyataannya, akses SIDALIH yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem hanya menampilkan data jumlah tanpa by name by address.

d) Permasalahan Teknis Pengawasan

penyusunan pemilih, Dalam pengawasan daftar adanya perlindungan data pribadi pemilih menyebabkan data yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak lengkap dan hanya menampilkan elemen data Nama, Jenis Kelamin, Usia, TPS, Desa/Kelurahan, sehingga untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih tersebut sangatlah sulit dan Bawaslu Kabupaten Buleleng tidak

dapat memastikan elemen data pemilih yang dimutakhirkan lengkap/tidak lengkap.

e) Permasalahan Pemilih Bekerja di Luar Negeri

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih dan sedang bekerja di luar negeri memang sangat dinamis karena memiliki masa kerja kontrak yang berbeda-beda, sehingga yang sulit dipastikan pada hari pemungutan suara akan memilih di dalam negeri atau di luar negeri.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

Dalam proses pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem berupaya untuk menjaga hak pilih Warga Negara Indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas dan keakuratan data pemilih tersebut. Upaya pencegahan dan saran perbaikan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan data pemilih yang berkualitas. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pengawasan akses data yang sangat terbatas karena terdapat perlindungan data pribadi

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem dalam prosesnya hingga saat ini sudah mencapai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Karangasem. Secara umum pelaksanaan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Karangasem telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapannya. Terkait beberapa permasalahan-permaalahan yang ditemukan selama proses pemutakhiran daftar pemilih hingga saat ini masih bisa diakomodir oleh jajaran penyelenggara khususnya KPU Kabupaten Karangasem dan Bawaslu Kabupaten Karangasem serta peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Walau secara umum pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Karangasem berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang ditemukan. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem, maka dapat kami simpulkan beberapa hal penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada pelaksanaan proses pengawasan penyusunan daftar pemilih secara keseluruhan yang diawasi Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik. Dari proses pengawasan pencoklitan, rekapitulasi DPS, DPSHP hingga DPT, proses pemutakhiran daftar pemilih telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan Namun, dalam proses pemuktahirannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya : Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak mendapatkan data pemilih A-KWK dari KPU Kabupaten Karangasem yang digunakan sebagai bahan coklit, ditemukannya adanya data ganda, pemilih belum berumur 17

tahun terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat (pemilih tercecer & pensiunan TNI/Polri) namun belum terdaftar dalam daftar pemilih serta pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar pemilih. Namun dengan keterbatasan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa tetap bisa melakukan upayaupaya dalam menjaga hak pilih dari masyarakat Karangasem. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Karangasem dan jajaran melakukan upaya melalui kegiatan patroli kawal hak pilih serta membuka posko kawal hak pilih di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Harapannya masyarakat bisa secara aktif untuk memastikan dirinya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar agar bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karangasem maupun jajaran di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Karangasem dan KPU Kabupaten Karangasem secara berjenjang selalu berkordinasi dalam hal proses pemutakhiran daftar pemilih di lapangan. Dengan segala keterbatasan data yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Karangasem menerapkan metode pengawasan coklit secara melekat dan sampling sesuai dengan alat kerja yang telah diturunkan dari Bawaslu RI. Selanjutnya sebagai masukan dalam hal penyempurnaan daftar pemilih untuk Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan pencermatan terhadap DPS, DPSHP menuju DPT dengan melakukan screening data sesuai dengan elemen data yang didapatkan dari KPU Kabupaten Karangasem. Untuk selanjutnya dari hasil screening tersebut diturunkan ke jajaran Panwaslu Kecamatan & PKD untuk bisa diverifikasi kebeneran dari data yang diturunkan. Sebagai upaya memberikan sumbangsih secara nyata terhadap pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Karangasem untuk bisa dicermati kembali dan diperbaiki apabila memang terdapat kesesuaian data yang Bawaslu Kabupaten Karangasem

berikan dari hasil screening dan verifikasi yang dilaksanakan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Karangasem. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara khusus nya dalam hal pengawasan terhadap tahapan pemilu, koreksi, masukan maupun saran perbaikan merupakan sebuah upaya dari Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam menjaga hak pilih dari masyarakat demi terciptanya daftar pemilih yang valid dan berkualitas.

B. REKOMENDASI

1. Perbaikan Regulasi

- a) Perlunya sosialisasi yang lebih intensif khususnya dengan peserta pemilu untuk penyamaan persepsi tentang regulasi penyusunan daftar pemilih agar tidak menimbulkan multitafsir; dan
- b) Perlunya penyempurnaan regulasi terkait dengan akses data kependudukan guna meminimalisir kebocoran data penduduk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

- a) Perlunya penyempurnaan regulasi atau update database kependudukan khususnya menyangkut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut aktif di dalam proses penyusunan daftar pemilih;
- c) Perlunya dilakukan penyempurnaan Sistem Data Pemilih (SIDALIH);
- d) Perlunya kesamaan persepsi antar penyelenggara pemilu dalam hal kerahasiaan data kependudukan yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah untuk semakin validnya data pemilih; dan
- e) Perlunya akses keterbukaan terhadap SIDALIH sebagai sistem yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih, Bawaslu agar diberikan akses untuk melakukan pengawasan.



3. Perbaikan Teknis Pengawasan

- a) Perlunya pedoman atau standar alat kerja yang lebih sistematis untuk keseragaman dan efisiensi dalam pengawasan;
- b) Perlunya penyederhanaan alat kerja untuk jajaran Bawaslu di setiap tingkatan untuk kelancaran di dalam hal pelaporan hasil pengawasan; dan
- c) Perlunya ada bimbingan teknis atau penyampaian lebih detail dari Bawaslu terkait pengisian alat kerja dan pemahaman terkait fokus pengawasan yang harus diawasi sebelum dimulainya tahapan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN